



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR :172 /Kpts/KPU/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TERPILIH  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERIODE TAHUN 2013 – TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, adalah menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, serta menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya;
  - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 150/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
9. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 13

Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 150/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 01/kpts-PSU/II/Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;
  3. Berita Acara Nomor : 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
  4. Berita Acara Nomor : 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Periode Tahun 2013 – Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Periode Tahun 2013 – Tahun 2018.
- KEDUA** : Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak **59.787 (Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh)** atau setara **56,6 %** dari jumlah suara sah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 159/Kpts/KPU/2013, telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- KETIGA** : Pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA atas nama Sdr. **Drs. H. Anwar Hafid, M.Si** dan Sdr. **Drs. S.U. Marunduh, M.Hum**, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih Periode Tahun 2013 – Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Menyampaikan secara resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali agar

diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- KELIMA** : Perubahan terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilakukan setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 27 Maret 2013

**KETUA**



**HUSNI KAMIL MANIK**